



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2020/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Adi Sahputra Alias Jantan  |
| 2. Tempat lahir       | : P. Brandan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun/31 Desember 1986  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jln. Pelabuhan Lk. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan<br>Kab. Langkat |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Nelayan  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 153/Pid.B/2020/PN

Stb tanggal 19 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 19

Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SAHPUTRA Als. JANTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI SAHPUTRA Als. JANTAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy BK 6932 PAQ warna merah-krem tahun 2014 dengan No. Rangka : MH1JFL115EK03131 dan No. Mesin : JFL1E1022696 atas nama RAHMAINI;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy BK 6932 PAQ warna merah-krem tahun 2014 dengan No. Rangka : MH1JFL115EK03131 dan No. Mesin : JFL1E1022696 atas nama RAHMAINI;

Dikembalikan kepada saksi RAHMAINI Als. RAHMA

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan:

Bahwa la terdakwa ADI SAHPUTRA Als. JANTAN, pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Jalan Babalan Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6932 PAQ warna merah krem milik saksi RAHMAINI Als. RAHMA. Saksi meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi MAULANA MUHAMMAD ZAKARIA Als. LANA dengan mengatakan "LANA PINJAM SEBENTAR SEPEDA MOTORNYA, SAYA MAU KE KOTA. Selanjutnya saksi MAULANA MUHAMMAD ZAKARIA Als. LANA memberikan kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada terdakwa;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Stb



Bahwa setelah berhasil meminjam sepeda motor tersebut, terdakwa pergi ke Besitang menuju tempat teman terdakwa yang bersama JOKO (DPO). Selanjutnya setelah bertemu JOKO (DPO) terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6932 PAQ milik saksi RAHMAINI Als. RAHMA kepada JOKO (DPO) dengannn harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa tujuan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6932 PAQ warna merah krem milik saksi RAHMAINI Als. RAHMA adalah untuk mendapat keuntungan uang dan terdakwa telah menggunakan keuntungan uang tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan : Bahwa perbuatan terdakwa yang menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6932 PAQ warna merah krem milik saksi RAHMAINI Als. RAHMA tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi RAHMAINI Als. RAHMA selaku pemilik yang sah sepeda motor tersebut;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi RAHMAINI Als. RAHMA mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmaini Alias Rahma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik saksi dan tidak menngembalikannya kepada saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi di Jalan Babalan Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy BK 6932 PAQ kepada saksi Maulana Zakaria Alias Lana lalu saksi Maulana Zakaria Alias Lana memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mengembalikannya kepada saksi;

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan untuk proses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Sth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Irfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Babalan Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat, Terdakwa datang ke rumah saksi Rahmaini Alias Rahma dan meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Scoopy BK 6932 PAQ kepada saksi selanjutnya saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy BK 6932 PAQ tersebut, Terdakwa tidak mengembalikannya, sehingga atas kejadian tersebut saksi Rahmaini Alias Rahma melaporkannya ke Polsek Pangkalan Brandan untuk di proses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi Rahmaini Alias Rahma mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Maulana Muhammad Zakaria Alias Lana, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Babalan Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat, Terdakwa datang ke rumah saksi Rahmaini Alias Rahma dan meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Scoopy BK 6932 PAQ kepada saksi selanjutnya saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa setelah saksi meminjamkan 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy BK 6932 PAQ tersebut, Terdakwa tidak mengembalikannya, sehingga atas kejadian tersebut saksi Rahmaini Alias Rahma melaporkannya ke Polsek Pangkalan Brandan untuk di proses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi Rahmaini Alias Rahma mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Muhammad Zaid Alias Zaid, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Babalan Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat Terdakwa datang ke rumah saksi korban Rahmaini Alias Rahma dan meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Scoopy BK 6932 PAQ kepada saksi Maulana Muhammad Zakaria Alisa Lana kemudian selanjutnya

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Maulana Muhammad Zakaria Alisa Lana memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi datang ke tempat tempel ban di Dsn. Bukit Pelita Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat dan disana bertemu dengan Joko (dpo) lalu Joko meminta tolong kepada saksi "TOLONG ANTARKAN SEPEDA MOTOR INI KERUMAH ABANG, NANTI ABANG JEMPUT", selanjutnya saksi mengantarkan sepeda motor tersebut, sesampainya di rumah Joko (dpo) saksi bertemu polisi yang menanyakan Joko (dpo), lalu saksi memberitahukan kepada Polisi bahwa Joko (dpo) sedang berada di tempat tempel ban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang saksi bawa tersebut adalah barang atau benda dari hasil kejahatan;

- Bahwa saksi tidak ada menerima upah dari Joko (dpo) untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kerumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. Roi Kardo Pringadi Aitohang Alias Roi, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi bertemu dengan Zaid minta tumpangan sekalian pulang karena perjalanannya satu arah menuju rumah saksi;

- Bahwa sesampainya di rumah Joko tiba-tiba Polisi datang dan menanyakan Joko, lalu Zaid menjawab "tidak ada Joko disini Pak, dia berada di tempat temple ban" kemudian Zaid menunjukkan tempat temple ban tersebut kepada polisi akan tetapi Joko tidak ada di tempat tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor yang saksi tumpangi tersebut adalah barang hasil kejahatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Babalan Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat, Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy BK 6932 PAQ kepada saksi Maulana Muhammad Zakaria Alias Lana dengan mengatakan "LANA PINJAM SEBENTAR SEPEDA MOTORNYA, SAYA MAU KE KOTA" kemudian Terdakwa pergi ke Besitang ke tempat Joko (dpo) selanjutnya saksi langsung menggadaikan sepeda motor scoopy milik saksi korban kepada Joko (dpo) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6932 PAQ milik saksi korban telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6932 PAQ tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy BK 6932 PAQ warna merah-krem tahun 2014 dengan No. Rangka : MH1JFL115EK03131 dan No. Mesin : JFL1E1022696 atas nama RAHMAINI dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy BK 6932 PAQ warna merah-krem tahun 2014 dengan No. Rangka : MH1JFL115EK03131 dan No. Mesin : JFL1E1022696 atas nama RAHMAINI, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Rahmaini Alias Rahma di Jalan Babalan Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat dan meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy BK 6932 PAQ kepada saksi Maulana Muhammad Zakaria Alias Lana dengan mengatakan "LANA PINJAM SEBENTAR SEPEDA MOTORNYA, SAYA MAU KE KOTA" kemudian Terdakwa pergi ke Besitang ke tempat Joko (dpo) selanjutnya Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor scoopy milik saksi korban Rahmaini Alias Rahma kepada Joko (dpo) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6932 PAQ tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6932 PAQ tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Rahmaini Alias Rahma mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian saksi Rahmaini Alias Rahma melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan untuk proses secara hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Adi Sahputra Alias Jantan, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Adi Sahputra Alias Jantan adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu ;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam arti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dalam hal ini dikaitkan dengan perbuatan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain. Bahwa kehendak tersebut timbul dari seseorang yang disebut dalam unsur pertama “barang siapa” dalam hal ini Terdakwa Martin Hutapea;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya suatu kehendak dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan “memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain” haruslah dilihat dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan adanya “kesengajaan” dalam diri Terdakwa haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya perbuatan Terdakwa memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad dan sudah menjadi Yurisprudensi dikatakan sebagai memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, seseorang dipandang melakukan perbuatan memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah apabila sesuatu barang ada dalam tangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Rahmaini Alias Rahma di Jalan Babalan Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat dan meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Sth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK 6932 PAQ kepada saksi Maulana Muhammad Zakaria Alias Lana dengan mengatakan "LANA PINJAM SEBENTAR SEPEDA MOTORNYA, SAYA MAU KE KOTA" kemudian Terdakwa pergi ke Besitang ke tempat Joko (dpo) selanjutnya Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor scoopy milik saksi korban Rahmaini Alias Rahma kepada Joko (dpo) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6932 PAQ tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Rahmaini Alias Rahma sebagai pemilik mobil dan akibat perbuatan tersebut, saksi Rahmaini Alias Rahma mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 6932 PAQ tersebut ada dalam tangan Terdakwa adalah berdasarkan kejahatan tetapi Terdakwa meminjamnya dengan kata lain penyerahan sepeda motor tersebut adalah dengan persetujuan atau ijin dari saksi Rahmaini Alias Rahma, oleh karena itu mobil tersebut ada dalam tangan Terdakwa bukanlah diperoleh dengan cara melakukan suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy BK 6932 PAQ warna merah-krem tahun 2014 dengan No. Rangka : MH1JFL115EK03131 dan No. Mesin : JFL1E1022696 atas nama RAHMAINI dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy BK 6932 PAQ warna merah- krem tahun 2014 dengan No. Rangka : MH1JFL115EK03131 dan No. Mesin : JFL1E1022696 atas nama RAHMAINI, oleh karena merupakan milik saksi Rahmaini Alias Rahma maka dikembalikan kepada saksi Rahmaini Alias Rahma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Rahmaini Alias Rahma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Adi Sahputra Alias Jantan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy BK 6932 PAQ warna merah-krem tahun 2014 dengan No. Rangka : MH1JFL115EK03131 dan No. Mesin : JFL1E1022696 atas nama RAHMAINI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy BK 6932 PAQ warna merah- krem tahun 2014 dengan No. Rangka : MH1JFL115EK03131 dan No. Mesin : JFL1E1022696 atas nama RAHMAINI;  
Dikembalikan kepada saksi RAHMAINI Als. RAHMA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 20 April 2020 oleh kami, Nasri, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Aurora Quintina, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Aurora Quintina, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

Nasri, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

A n a, S.H.